



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 676 /KTPS/DINSOS/2025

TENTANG

**PENERIMA BANTUAN SOSIAL BERUPA ALAT BANTU
BAGI PENYANDANG DISABILITAS PADA 6 (ENAM) KABUPATEN/KOTA
PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2025**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya peningkatan kesejahteraan sosial untuk pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas dan membangun kemandirian penyandang disabilitas agar dapat melakukan fungsi sosialnya secara optimal dan tidak membebankan keluarga, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan akan memberikan bantuan sosial berupa alat bantu bagi penyandang disabilitas;
- b. bahwa Tim Verifikasi telah melakukan evaluasi/verifikasi atas permohonan/proposal yang diusulkan oleh masyarakat yang tidak mampu sesuai Berita Acara tanggal 07 Juli 2025 Nomor 461/138/II-1/BA/DINSOS yang menyatakan bahwa usulan dimaksud telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dinyatakan layak untuk diberikan bantuan sosial;
- c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 29 ayat (2) dan ayat (4), dan Pasal 30 Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pemerintah Provinsi dapat memberikan bantuan sosial kepada anggota/kelompok masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;